



**SALINAN**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/364 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR  
487.22/8 TAHUN 2024 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/8 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan khususnya nomenklatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/8 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11

- Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
  11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 43);
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/8 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah lampiran I dan lampiran II Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/8 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi bagian yang utuh, yang susunannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 11 September 2025  
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Ketua Komisi Informasi Pusat;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWATENGAH**  
**NOMOR 100.3.3.1/364 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN**  
**DOKUMENTASI DAN PEJABAT**  
**PENGELOLA INFORMASI DAN**  
**DOKUMENTASI PELAKSANA PADA**  
**BADAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI**  
**JAWA TENGAH.**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN**  
**DOKUMENTASI PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

NO.	KEDUDUKAN DALAM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	JABATAN/INSTANSI
1.	Penanggung jawab	Gubernur Jawa Tengah.
2.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3.	Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi.	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; b. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; d. Inspektur Provinsi Jawa Tengah; dan e. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4.	PPID/Ketua	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.
6.	Wakil Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.
7.	Bidang Pelayanan Informasi	
	Ketua	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

NO.	KEDUDUKAN DALAM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	JABATAN/INSTANSI
	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Bidang Aplikasi Pemerintah Digital pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah; dan</li> <li>b. Kelompok Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Bidang Komunikasi Publik dan Media pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>
8.	Bidang Pengelolaan Informasi	
	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Digital pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah; dan</li> <li>b. Kelompok Kerja Analisis Isu, Kemitraan dan Kehumasan Bidang Komunikasi Publik dan Media pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>
9.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	
	Ketua	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Siber pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah; dan</li> <li>b. Kelompok Kerja Pengelolaan Komunikasi Publik dan Relasi Media Bidang Komunikasi Publik dan Media pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>
10.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi.	
	Ketua	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat</li> </ol>

NO.	KEDUDUKAN DALAM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	JABATAN/INSTANSI
		Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah; dan 2. Kepala Sub Bagian Progam pada Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.
11.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.	Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sekretariat pada masing-masing Perangkat Daerah dan Pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi pada Badan Usaha Milik Daerah.
12.	Petugas Pelayanan Informasi Publik	Kelompok Kerja yang membidangi Pelayanan Data dan Informasi Publik.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 100.3.3.1/364 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN**  
**DOKUMENTASI DAN PEJABAT**  
**PENGELOLA INFORMASI DAN**  
**DOKUMENTASI PELAKSANA PADA**  
**BADAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI**  
**JAWA TENGAH.**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN**  
**DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

NO.	BADAN PUBLIK	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
<b>A. PERANGKAT DAERAH</b>		
1.	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Bagian Humas dan Protokol
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Bagian Humas
3.	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
4.	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas
5.	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas
7.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas
8.	Satpol PP Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
9.	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas
12.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas
13.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas
15.	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas

NO.	BADAN PUBLIK	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
16.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas
17.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas
19.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas
20.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas
21.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas
22.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas
23.	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas
24.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas
25.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas
26.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Badan
27.	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Badan
28.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Badan
29.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Badan
30.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Badan
31.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Badan
32.	Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
33.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Badan
34.	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Kepala Bagian Tata Usaha
35.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Bagian Sekretariat
36.	Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekardjo Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Bagian Umum

NO.	BADAN PUBLIK	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
37.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Bagian Umum
38.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Bagian Tata Usaha
39.	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Bagian Umum
40.	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Bagian Umum
41.	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
<b>B. BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH</b>		
1.	PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan.	Manajer Personalia
2.	PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah.	Sekretaris Perusahaan
3.	PT. Bank Jateng.	Sekretaris
4.	PT. Tirta Utama Jawa Tengah.	Direktur Umum
5.	PT. Jateng Agro Berdikari.	Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia
6.	PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.	Direktur Umum
7.	PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Bagian IT dan Operasional
8.	PT. Jateng Petro Energi.	Sekretaris Perusahaan

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001